

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi memang terlihat rumit karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan suatu keputusan ekonomi, akan tetapi sebenarnya cara kerja ekonomi itu sederhana dan ajeg, ia tersusun dari beberapa transaksi yang diulang miliaran kali dan transaksi adalah hal yang paling sederhana dalam ekonomi. Manusia melakukan transaksi sepanjang waktu karena eksistensinya bersosok sebagai *homo economicus*, artinya tingkah polah keseharian dalam rangka menjaga keberlanjutan eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan selalu dilandaskan pada perhitungan untung rugi.¹ Dalam istilah hukum, transaksi biasa disebut dengan perikatan yang mana setiap kali kita melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan maka kita sedang melakukan suatu perikatan/transaksi. Subjek hukum dalam perikatan sendiri harus terdiri dari kreditor (penyanggah hak) dan debitor (penyanggah kewajiban), mereka menggunakan uang atau kredit untuk kemudian ditukar dengan barang, jasa, atau aset keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan prestasi sebagai objek perikatannya.

Sumber perikatan menurut Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW) berasal dari persetujuan/perjanjian atau dari undang-undang. Pada kenyataannya, sumber perikatan yang mendominasi kegiatan berbisnis suatu pelaku

¹ Moch Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2017. h. 3.

usaha banyak dilakukan dengan perjanjian ketimbang undang-undang. Sebagai contoh perjanjian yang ada di pasar, baik itu pasar yang menjual barang, pasar jasa, atau pasar aset keuangan seperti saham dan obligasi lebih banyak dilakukan dengan perjanjian jual beli dan itu dilakukan oleh sebagian besar orang di pasar bersangkutan. Sama seperti seseorang membeli barang di pasar untuk melakukan transaksi, begitu juga halnya dengan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam yang sering dilakukan adalah perjanjian pinjam meminjam uang, karena penggunaannya yang fleksibel dan lebih tepat guna bagi si peminjam. Oleh karena jenis perjanjian ini sering dilakukan, maka banyak pihak yang turut andil dalam hal pengawasan dan regulasinya seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Sentral, dan pemerintahan.

Perjanjian pinjam meminjam uang atau dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (biasa disebut sebagai perjanjian kredit apabila pihak pemberi kredit adalah bank), merupakan salah satu transaksi yang sangat penting bagi negara karena dapat menggerakkan perekonomian. Kredit atau utang dapat memperbesar pengeluaran seseorang dan meningkatkan suatu pertumbuhan produktivitas ekonomi apabila digunakan secara tepat. Produktivitas kredit yang paling konkret adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan suatu usaha demi mendorong ekspansi dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Jika utang tidak digunakan secara tepat malah akan berdampak buruk bagi pemberi dan penerima pinjaman (dalam hal ini adalah perusahaan) seperti mengakibatkan gagal bayar/kredit yang macet dan hal tersebut

yang sering menjadi indikator sehat tidaknya suatu perusahaan. Sebenarnya hal yang mempengaruhi sehat tidaknya suatu perusahaan tidak hanya berasal dari masalah utang piutang dalam perjanjian kredit dan perjanjian jual beli saja, tetapi dari jenis perjanjian lain atau bahkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU KPKPU) telah memberikan perluasan makna utang, dimana utang disamakan dengan kewajiban. Selagi perusahaan tidak memenuhi prestasinya maka harta bendanya akan menjadi jaminan umum untuk pelunasan pembayaran bagi kreditor sehingga berpengaruh secara langsung terhadap modal perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan debitor untuk mengatasi masalah tersebut tentunya dengan membayar utang/melaksanakan prestasinya, akan tetapi ada beberapa permasalahan mulai dari harta perusahaan yang memang tidak mencukupi untuk membayar, harta benda perusahaan yang tidak likuid, dan harta benda yang kemudian hari baru hadir setelah terjadinya perikatan. Maka dari itu untuk menjamin pemenuhan pembayaran, upaya yang dilakukan debitor adalah dengan melakukan restrukturisasi.

Secara prinsip ditetapkan bahwa restrukturisasi hanya boleh dilakukan terhadap debitor yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga.² Jenis restrukturisasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis adalah restrukturisasi

² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010. h. 129.

kredit, karena restrukturisasi jenis ini langsung berdampak terhadap kredit yang selalu menjadi persoalan inti dari indikator sehat tidaknya suatu perusahaan. Adapun restrukturisasi kredit, sesuai Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dapat dilakukan melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Ketentuan di atas memang ruang lingkungannya hanya bisa terjadi apabila kreditornya adalah bank, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pula terhadap perusahaan non-bank karena jenis-jenis restrukturisasi di atas dapat berlaku umum. Jenis restrukturisasi di atas dapat dilakukan langsung lewat pengajuan/permohonan restrukturisasi langsung kepada kreditor, dan dapat pula melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU). Tidak ada pembeda bentuk-bentuk restrukturisasi yang dilakukan dalam atau di luar PKPU, tapi *Ratio legis* diadakannya prosedur ini adalah untuk memudahkan debitor apabila mempunyai kreditor yang banyak sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya restrukturisasi satu-satu kepada kreditor, ditambah lagi ada masa penundaan pembayaran agar untuk memastikan tidak ada pembayaran yang didahulukan sehingga dapat merugikan kreditor yang lain. Inti

atau maksud dan tujuan dari PKPU adalah perdamaian dengan cara melakukan restrukturisasi sebagaimana tertulis dalam rencana perdamaian, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU

Istilah restrukturisasi sebenarnya tidak hanya menyangkut restrukturisasi kredit saja, asalkan tindakan tersebut bertujuan untuk upaya penyehatan perusahaan maka dapat dikatakan restrukturisasi. Jenis restrukturisasi yang juga sering dilakukan adalah restrukturisasi perusahaan yakni dengan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi terhadap perusahaan yang sedang mengalami permasalahan keuangan, dalam penulisan ini akan dibahas secara spesifik mengenai merger dengan badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Pengaturan mengenai merger perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) yang nomenklaturnya adalah penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UUPT. Konsep merger perseroan terbatas memang hanya diatur dalam beberapa UUPT dan prosedurnya dalam peraturan pemerintah dan sisanya diserahkan kepada kebebasan berkontrak para pihak. Restrukturisasi jenis ini sering dilakukan untuk penyelamatan perseroan terbatas, karena disamping untuk merampingkan bisnis operasional juga dapat menambah modal perseroan disebabkan adanya peralihan demi hukum aktiva yang digabungkan kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah dimungkinkan mencantumkan klausula merger perseroan terbatas dalam rencana perdamaian yang diajukan saat PKPU? Mengingat jenis restrukturisasi ini tidak berdampak langsung terhadap

pembayaran utang terhadap kreditor akan tetapi berdampak hanya terhadap aktiva, operasional, dan manajemen perusahaan. Sejauh riset penulis, belum ada kasus mengenai pencantuman klausula merger pada rencana perdamaian. Menjadi hal yang perlu dipertimbangkan bahwa untuk meneruskan kegiatan suatu badan usaha merupakan marwah di dalam UU KPKPU sebagaimana tercantum dalam konsideran UU tersebut. Penggabungan Perseroan dapat menjadi salah satu jalan keluar agar perusahaan terus berjalan, dan penggabungan dapat mencegah debitor jatuh ke dalam pailit apabila rencana perdamaian yang diajukan disetujui tidak lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah piutang dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor dari kreditor konkuren dan separatis sesuai dengan pasal 281 UU KPKPU. Ditambah lagi jika jatuh ke dalam pailit maka demi hukum debitor akan berada dalam keadaan insolvensi sehingga perseroan bubar demi hukum sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT.

Berbicara mengenai klausula merger perseroan terbatas, maka merger tersebut hanya dapat dilakukan pasca rencana perdamaian PKPU dihmologasi. Penggabungan perseroan pasca PKPU memang tidak diatur dalam UU KPKPU, mengingat pula UU KPKPU ruang lingkupnya hanya mengatur mengenai hal yang diatur dalam masa PKPU, dan UU KPKPU juga terlalu mencampur adukkan kepailitan/PKPU orang perorangan dengan kepailitan/PKPU badan hukum, dalam arti banyak suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhadap

kepailitan/PKPU perseroan terbatas, begitu pula sebaliknya,³ sehingga tidak dapat terlihat jelas konstruksi serta akibat hukum bagi masing-masing subjek hukum. Dalam hal ini penggabungan hanya dikenal terhadap subjek hukum berbentuk badan hukum perseroan terbatas saja karena mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, yang mana hal tersebut tidak bisa dilakukan untuk orang perorangan.

Akibat hukum PKPU terhadap harta perseroan adalah perlu adanya persetujuan pengurus setiap debitor melakukan perbuatan hukum, apabila tidak maka tindakan debitor terhadap kekayaannya tersebut pada dasarnya tidak mengikat harta kekayaannya.⁴ Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan yang sangat luar biasa dampaknya, yakni berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU adalah sita umum yang meliputi seluruh kekayaan debitor pailit, sehingga debitor pailit tidak berwenang/tidak cakap lagi terhadap harta yang dipunyainya dan pengurusannya dilakukan oleh kurator, apabila dihubungkan dengan penggabungan Perseroan yang mana akibat hukumnya adalah mengenai penggabungan aktiva dan pasiva tentu akan mempengaruhi harta kekayaan perseroan dan mempengaruhi pula terhadap entitas hukum mana yang akan tetap ada dan yang akan berakhir dalam kaitannya dengan PKPU. Akibat hukum penggabungan tidak hanya berbicara

³ M Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. h. 189.

⁴ *Ibid.*, h. 149

mengenai peralihan aktiva akan tetapi juga peralihan pasiva yang demi hukum ikut beralih.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian penulisan latar belakang, di atas maka diangkat beberapa isu hukum yang akan diteliti dan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah merger perseroan terbatas dapat diperjanjikan dalam perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimana status hukum perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pasca merger perseroan terbatas dilakukan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perjanjian dalam rencana perdamaian mengenai merger pasca penundaan kewajiban pembayaran utang
2. Untuk menganalisis status perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pasca merger perseroan terbatas dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum sehingga dapat mengikuti laju perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan

kepentingan penegakan hukum di bidang merger perseroan terbatas serta kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah, bagi pemerintah sebagai masukan dalam rangka menemukan kebaruan hukum sehingga dapat mengisi kekosongan hukum. Bagi praktisi hukum, yaitu hakim, advokat, dan kurator adalah untuk menjadi rekomendasi opsi restrukturisasi untuk perseroan yang sedang mengajukan restrukturisasi lewat penundaan kewajiban pembayaran utang. Memberikan argumentasi yuridis mengenai perlindungan hukum kreditor perseroan terbatas yang menggabungkan diri ke perseroan terbatas pasca penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan 3 (tiga) judul penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian skripsi ini yang penulis sertakan untuk menjamin keaslian penelitian, antara lain:

1. Skripsi dengan judul **“Implikasi Yuridis Merger Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh”** Yang disusun oleh Lisma Annisa Rahma, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2013).

Dalam skripsi tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah Pertama, bagaimana status hukum pekerja perusahaan yang melakukan merger setelah terjadinya merger? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam hal

terjadi merger?⁵ Berdasarkan penelitiannya, diperoleh hasil pekerja atau buruh yang melanjutkan pekerja harus menerima haknya sebagaimana perjanjian kerja yang disesuaikan dengan perjanjian kerja perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja harus menerima hak-haknya sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila perusahaan penerima merger menolak untuk melaksanakan kewajibannya terkait hak-hak para pekerja atau buruh maka dapat dikatakan proses merger tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terjadi perselisihan hubungan industrial. Jika hal itu terjadi, upaya yang dapat dilakukan antara lain mediasi/konsiliasi serta melalui pengadilan hubungan industrial.⁶

Perbedaan skripsi yang ditulis adalah dalam skripsi ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum kreditor akibat merger perseroan terbatas, lebih spesifik yakni upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditor dengan dilakukannya merger perseroan terbatas setelah masa PKPU.

2. Skripsi dengan judul **“Keabsahan Suara Kreditor Pada Pemungutan Suara Terhadap Suatu Rencana Perdamaian yang Diajukan Oleh Lebih Dari Satu Debitor Dalam Satu Perkara PKPU”** Yang disusun oleh Tazkia Nanini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2022).

Dalam skripsi tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah Pertama, landasan hukum permohonan penggabungan debitor termohon PKPU dalam satu

⁵ Lisma Annisa Rahma, “Implikasi Yuridis Merger Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. h. 9.

⁶ *Ibid.*, h. 103–104.

perkara. Kedua kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU.⁷ Berdasarkan penelitiannya, diperoleh hasil terkait dengan penggabungan debitor dalam satu perkara PKPU sebagai termohon, untuk menemukan landasan hukumnya harus ditinjau dari kedudukan hukum pemohon PKPU dan pembuktian sederhana dari kedudukan hukum tersebut. Dengan demikian landasan hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan PKPU lebih dari satu kreditor adalah:

- a. Kedudukan hukum pemohon terhadap para termohon berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. 222 UU KPKPU.
- b. Pemenuhan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 UU KPKPU yang dibuktikan secara sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU
- c. Adanya hubungan hukum antara para debitor yang akan dimohonkan PKPU dalam satu perkara

Terkait dengan kedudukan hukum kreditor yang hanya terikat pada satu debitor dalam pemungutan suara terhadap suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh lebih dari satu debitor dalam satu perkara PKPU, harus ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu. Bahwa yang hanya terikat pada satu debitor tidak memiliki hubungan hukum dengan debitor lain dan kreditor lainnya juga. Alas hak perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Pasal 1754

⁷ Tazkia Nanini, “Keabsahan Suara Kreditor Pada Pemungutan Suara Terhadap Suatu Rencana Perdamaian Yang Diajukan Oleh Lebih Dari Satu Debitor Dalam Satu Perkara PKPU”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022. h. 10.

BW hanya terletak pada kreditor yang terikat langsung dengan debitornya, namun tidak dengan debitor lain yang dimohonkan PKPU.⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis adalah keabsahan kreditor yang akan ditulis dalam penulisan ini seputar dengan keabsahan kreditor setelah rencana perdamaian disahkan oleh hakim niaga, sehingga proses PKPU telah usai. Kemudian kreditor yang dimaksud belum melakukan verifikasi utang dimana kreditor berasal dari merger perseroan yang menggabungkan diri.

3. Skripsi dengan judul **“Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”** Yang disusun oleh Arijna Nurin Sofia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2019).

Dalam skripsi tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah Pertama, apakah kreditor preferen mempunyai hak suara suara dalam persetujuan rencana perdamaian PKPU? Kedua, apa upaya hukum bagi kreditor preferen yang dirugikan dalam pelaksanaan perdamaian PKPU?⁹ Berdasarkan penelitiannya, diperoleh hasil dalam hal pemungutan hak suara persetujuan rencana perdamaian yang dilakukan pada saat rapat kreditor, kreditor preferen tidak dimintai hak suaranya terhadap perdamaian tersebut. Meskipun kreditor hak istimewa ini tidak memiliki kedudukan hak suara terhadap voting persetujuan perdamaian, akan tetapi di dalam rencana perdamaian yang diajukan debitor haruslah mencantumkan mekanisme pelunasan

⁸ *Ibid.*, h. 79–81.

⁹ Arijna Nurin Sofia, “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019. h. 11.

piutang bagi kreditor preferen beserta program restrukturisasi utang yang ditawarkan.

Apabila di dalam tahap pelaksanaan perdamaian debitor ternyata lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian dan menimbulkan kerugian terhadap pihak kreditor, maka kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 291 jo. 170 ayat (1) UU KPKPU. Hak bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian PKPU merupakan bentuk upaya hukum yang diberikan undang-undang atas dirugikannya kreditor yang seharusnya mendapatkan pembayaran terhadap piutangnya oleh debitor.¹⁰

Perbedaan skripsi terletak pada klasifikasi kerditornya yang mana dalam penulisan ini tidak hanya kreditor preferen saja akan tetapi juga meliputi kreditor konkuren. Tidak hanya itu kreditor yang akan ditulis dalam penulisan ini muncul setelah adanya masa PKPU yang mana rencana perdamaian telah disahkan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Berdasarkan cara memperoleh suatu kebenaran untuk mengklasifikasikan ilmu hukum, maka ilmu hukum dipandang sebagai ilmu yang bersifat *sui generis* yang artinya ilmu yang tersendiri/berdiri sendiri. Sehingga ilmu hukum bukan bagian dari ilmu sosial maupun humaniora.¹¹ Objek dari ilmu hukum

¹⁰ *Ibid.*, h. 88–89.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008. h. 36.

adalah hukum itu sendiri sehingga tidak digunakan perspektif keilmuan lain untuk mengkaji suatu hukum, lebih lanjut di dalam penelitian ini tidak akan membahas mengenai pengaruh dan efektivitas suatu aturan hukum akan tetapi berbicara mengenai nilai-nilai yang digunakan sebagai pijakan hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menemukan kebenaran secara koherensi. Koherensi dalam hal ini yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹² Hasil yang didapat dari penelitian hukum adalah pemecahan masalah sehingga penelitian ini memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas isu yang diajukan.¹³

1.6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis isu hukum dan melakukan koherensi terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Burgerlijk Wetboek*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. h. 47.

¹³ *Ibid.*, h. 83.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang didapat dari doktrin-doktrin hukum, dalam hal mendapatkan doktrin hukum tersebut bersumber dari beberapa sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang dipahami secara utuh dan komprehensif sehingga mendapatkan suatu konsep/pemahaman mengenai suatu konsep hukum.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴

Bahan hukum primer merupakan bahan yang dibentuk oleh penguasa dan sifatnya mengikat, atau semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keputusan administrasi.¹⁵ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

¹⁴ *Ibid.*, h. 181

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. h. 142.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari semua publikasi atau dokumen hukum yang tidak resmi seperti buku teks yang menjelaskan suatu konsep ilmu hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan makalah hukum.

Bahan non-hukum merupakan bahan yang bersumber wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah serta dapat pula bersumber dari disiplin ilmu di luar hukum seperti buku ekonomi, politik, dan lain-lain.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum tentunya dilakukan dengan cara menginventarisir bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan dengan dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan permasalahan dalam hal ini juga mempengaruhi prosedur pengumpulan bahan hukum. Oleh karena penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) maka apabila menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan haruslah dicari secara mendalam semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penulisan ini. Kemudian apabila menggunakan pendekatan konseptual maka diambil beberapa bahan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan negara lain,

putusan pengadilan, dan buku-buku yang menjelaskan mengenai suatu konsep hukum. Dari kesemua jenis bahan hukum tersebut maka diambil suatu konsep dan diharapkan dapat menjabarkan jawaban di dalam pembahasan dari isu hukum yang telah diambil.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yang berarti teknis deskripsi terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral (belum mendapat suatu opini/komentar dari pihak manapun)¹⁶ setelah itu menganalisa permasalahan dari kondisi hukum tersebut sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah. Kemudian bahan hukum yang telah diinventarisir tersebut dianalisis dan dijadikan dasar sebagai pijakan norma untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Analisis dilakukan dengan cara melakukan interpretasi, analogi dan konstruksi hukum dengan melakukan preferensi hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun secara terstruktur, agar dapat diperoleh gambaran yang sistematis terhadap penulisannya. Pembahasan akan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang berkesinambungan, dengan tetap mengacu pada permasalahan hukum yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah.

¹⁶ *Ibid.*, h. 153.

Bab I merupakan bagian pendahuluan dari skripsi ini, berisi mengenai pengantar dan gambaran umum tentang suatu pokok permasalahan serta pengidentifikasian secara khusus tentang isu hukum apa yang akan diangkat dalam pembahasan. Pendahuluan digunakan sebagai pijakan bagi pembaca agar mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai kerangka berpikir dan kualitas penulisan. Adapun sub bab dalam bab pendahuluan yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan, dan di bagian akhir dari bab ini adalah tinjauan pustaka mengenai penjelasan dari beberapa peristilahan penting yang ada di dalam penulisan ini.

Bab II merupakan bagian pembahasan pertama dari skripsi ini. Bab ini menjawab isu hukum pertama yang ada di dalam sub bab rumusan masalah, dan pembahasannya adalah mengenai skema merger perseroan terbatas dalam perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Pertama akan dibahas konsep perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang perseroan terbatas, kemudian dilanjut dengan konsep merger perseroan terbatas. Setelah itu dilanjut mengenai akibat hukum merger perseroan terbatas, yang mana di dalam sub bab ini akan dibagi lagi ke dalam beberapa pembahasan, yakni keabsahan perjanjian yang memuat klausula merger perseroan terbatas, perumusan klausula merger dalam perjanjian perdamaian, bentuk penggabungan perseroan terbatas yang dimungkinkan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang, rapat

umum pemegang saham dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, tanggung jawab pengurus atas harta kekayaan perseroan.

Bab III merupakan bagian pembahasan kedua dari skripsi ini. Bab ini menjawab isu hukum kedua yang ada di dalam sub bab rumusan masalah, dan pembahasannya adalah mengenai status hukum perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang setelah merger perseroan terbatas dilakukan. Pertama akan dibahas mengenai akibat hukum pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian akibat hukum merger perseroan terbatas terhadap peralihan pasivanya. Lalu status perjanjian perdamaian setelah merger perseroan terbatas dilakukan.

Bab IV adalah bagian penutup dari skripsi ini, bab ini akan berisi dua kesimpulan dari dua pembahasan yang telah dipaparkan, dan yang terakhir akan ditulis mengenai saran untuk akademisi dan praktisi agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.